



**P U T U S A N**

**Nomor 482 K/Mil/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SULKAN;  
Pangkat/NRP. : Pelda/629260;  
Jabatan : Babinsa Ramil 01/Dempet;  
Kesatuan : Kodim 0716/Demak;  
Tempat lahir : Demak;  
Tanggal lahir : 16 Agustus 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Penataran 6 RT. 11 RW. 03, Kelurahan  
Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kodya  
Semarang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11  
Yogyakarta karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana  
tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas, atau  
dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas di  
Surakarta dan Karanganyar atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu  
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah  
melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang  
lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat  
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan  
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya  
memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan secara  
bersama-sama";

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1989 melalui  
pendidikan Cata di Dodik Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat Prada NRP. 629260 dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Klaten setelah lulus ditugaskan di Yonif 410/Alugoro, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan pada bulan Juni 2002 ditugaskan di Kodim 0716/Demak sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Pelda;

- b. Bahwa pada bulan Juni 2015 Sdr. Wagino alias Encik (Saksi-1) meminta tolong kepada Serda Tarmoyo (Saksi-4) agar membantu anaknya yaitu Sdr. Vicky Yugaswara (Saksi-3) supaya dapat diterima Secaba TNI AD dan Saksi-4 menyanggupinya lalu menyarankan Saksi-3 untuk *check up* di DKT;
- c. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti kegiatan seleksi pada tanggal 3 September 2015 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi parade terus Saksi-1 menelepon Saksi-4 memberitahukan hal tersebut dan Saksi-4 menyampaikan agar Saksi-3 jangan pulang dulu ke Solo dan tetap tinggal di Semarang menunggu panggilan lagi karena Saksi-4 akan menghubungi temannya;
- d. Bahwa kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 mengajak bertemu di dekat Patung Kuda Manahan, Surakarta, kemudian Saksi-1 dan isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Amelan Fitri (Saksi-2) menemui Saksi-4 lalu Saksi-4 menelepon Terdakwa dan *handphone* diloudspeaker dalam pembicaraan tersebut intinya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-3 yang sudah gugur saat tes parade dalam seleksi Secaba TNI AD bisa dibantu dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 untuk bisa mengikuti tes lanjutan sampai mengikuti pendidikan di Magelang dengan meminta bantuan Sdr. Heriyanto;
- e. Bahwa karena Sdr. Heriyanto bersedia membantu dengan ketentuan harus ada dananya maka malam itu juga Terdakwa meminta Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secaba TNI AD namun malam itu Saksi-1 tidak bisa karena uangnya belum siap dan Terdakwa mengatakan besok tidak apa-apa;
- f. Bahwa pada tanggal 4 September 2015 Saksi-4 menemui Saksi-1 dan menunjukkan pesan singkat (SMS) dari Terdakwa agar Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kasdam serta teman-temannya dan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli tiket pesawat dari Jakarta ke Semarang, setelah Saksi-1 membaca SMS tersebut Saksi-1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mundur namun Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Ini omongan orang dewasa jangan *mencla-mencle*";

- g. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA nomor 3210313272 atas nama Sdr. Heryanto secara bertahap yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar ikut bertanggung jawab atas uang yang akan dikirim kepada Terdakwa dan Saksi-4 menyanggupinya sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-4 membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 4 September 2015;
- h. Bahwa pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 atas permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi-4 kembali mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. Heryanto dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI nomor 097801012177535 atas nama Sumartini (isteri Terdakwa);
- i. Bahwa masih dalam bulan September 2015 Terdakwa datang ke Solo dan mengajak pertemuan di rumah makan Colomadu, Karanganyar, namun sebelumnya Terdakwa minta uang lagi melalui Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 bersama Saksi-3, Saksi-4 bertemu Terdakwa, Sdr. Heryanto dan Sdr. Bambang di rumah makan Colomadu, Karanganyar dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa tanpa bukti kuitansi, setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 baik tunai maupun lewat transfer hingga seluruhnya sebesar Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Bahwa karena Saksi-3 ternyata tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 tanpa potongan, namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah dipenuhi karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 7 Februari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta;
- k. Bahwa Saksi-1 bersedia menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa yang akan membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secaba TNI AD hingga mengikuti pendidikan di Magelang dengan meminta bantuan Sdr. Heriyanto, namun kenyataannya Saksi-3 tetap tidak diterima menjadi Prajurit TNI AD dan apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata hanya bohong belaka sedangkan Terdakwa mengetahui seseorang yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi tidak bisa mengikuti tes lanjutan dan dalam penerimaan Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa bersama Sdr. Heriyanto telah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Dengan mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:
  1. Berupa surat-surat:
    - a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 4 September 2015 antara Sdr. Wagino dengan Serda Tarmoyo;
    - b. 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - c. 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 0978-01-012177-53-5 atas nama Sdri. Sumartini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - f. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 30 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 0016-01-010308-50-6 atas nama Sdr. Eko Suhartono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - g. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Wagino tertanggal 22 November 2015;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya;

2. Berupa barang-barang: Nihil;

4. Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM.II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sulkan, Pelda NRP. 629260 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana: Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 4 September 2015 antara Sdr. Wagino dengan Serda Tarmoyo;
  - b. 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar *foto copy* slip pengiriman uang tertanggal 4 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - d. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 3210313272 atas nama Sdr. Heriyanto sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 11 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 0978-01-012177-53-5 atas nama Sdri. Sumartini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar *foto copy* bukti setoran uang tertanggal 30 September 2015 dari Sdr. Wagino ke norek 0016-01-010308-50-6 atas nama Sdr. Eko Suhartono sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Sdr. Wagino tertanggal 22 November 2015;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 40-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SULKAN, Pelda, NRP. 629260;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 sekedar pidananya, dan memperbaiki amar putusannya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu SULKAN, Pelda, NRP. 629260 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama";
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana sebagai berikut :  
Pidana penjara: selama 9 (sembilan) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/IX/2016 tanggal 21 Februari 2017 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/78-K/PM.II-11/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 September 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap amar putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut, Pemohon Kasasi merasa keberatan yang mana amar putusannya belum memenuhi rasa keadilan, untuk itu Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan atas pertimbangan Majelis Tingkat Banding sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2015 Sdr. Wagino alias Encik (Saksi-1) meminta tolong kepada Serda Tarmoyo (Saksi-4) agar membantu anaknya yaitu Sdr. Vicky Yugaswara (Saksi-3) supaya dapat diterima Secaba TNI AD dan Saksi-4 menyanggupinya lalu menyarankan Saksi-3 untuk *check up* di DKT;
2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Saksi-3 mendaftar Secaba TNI AD TA. 2015 di Kodam IV/Diponegoro, setelah mengikuti kegiatan seleksi pada tanggal 3 September 2015 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi parade terus Saksi-1 menelepon Saksi-4 memberitahukan hal tersebut dan Saksi-4 menyampaikan agar Saksi-3 jangan pulang dulu ke Solo dan tetap tinggal di Semarang menunggu panggilan lagi karena Saksi-4 akan menghubungi temannya;
3. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Saksi-1 ditelepon oleh Saksi-4 mengajak bertemu di dekat Patung Kuda Manahan, Surakarta, kemudian Saksi-1 dan isteri Saksi-1 yaitu Sdri. Amelan Fitri (Saksi-2) menemui Saksi-4 terus Saksi-4 menelepon Terdakwa dan *handphone* di *loudspeaker* dalam pembicaraan tersebut intinya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa agar Saksi-3 yang sudah gugur saat tes parade dalam seleksi Secaba TNI AD bisa dibantu dan Terdakwa bersedia membantu Saksi-3 untuk bisa mengikuti tes lanjutan sampai mengikuti pendidikan di Magelang dengan meminta bantuan Sdr. Heriyanto;
4. Bahwa benar karena Sdr. Heriyanto bersedia membantu dengan ketentuan harus ada dananya maka malam itu juga Terdakwa meminta Saksi-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya mengurus kelulusan Saksi-3 dalam seleksi Secaba TNI AD namun malam itu Saksi-1 tidak bisa karena uangnya belum siap dan Terdakwa mengatakan besok tidak apa-apa;

5. Bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 Saksi-4 menemui Saksi-1 dan menunjukkan pesan singkat -(SMS) dari Terdakwa agar Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Kasdam serta teman-temannya dan yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk beli tiket pesawat dari Jakarta ke Semarang, setelah Saksi-1 membaca SMS tersebut Saksi-1 mau mundur namun Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-1 "Ini omongan orang dewasa jangan *mencla-mencle*";
6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 3210313272 atas nama Sdr. Heryanto secara bertahap yang pertama sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun sebelum mengirim uang tersebut Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 agar ikut bertanggung jawab atas uang yang akan dikirim kepada Terdakwa dan Saksi-4 menyanggupinya sehingga antara Saksi-1 dan Saksi-4 membuat surat perjanjian utang piutang tertanggal 4 September 2015;
7. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2015 Saksi-1 atas permintaan Terdakwa yang disampaikan oleh Saksi-4 kembali mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Sdr. Heryanto dan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 097801012177535 atas nama Sumartini (isteri Terdakwa);
8. Bahwa benar masih dalam bulan September 2015 Terdakwa datang ke Solo dan mengajak pertemuan di rumah makan Colomadu, Karanganyar namun sebelumnya Terdakwa minta uang lagi melalui Saksi-4 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi-1 bersama Saksi-3, Saksi-4 bertemu Terdakwa, Sdr. Heryanto dan Sdr. Bambang di rumah makan Colomadu Karanganyar dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa tanpa bukti kwitansi, setelah itu Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-1 baik tunai maupun lewat transfer hingga seluruhnya sebesar Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar karena Saksi-3 ternyata tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Saksi-1 meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 tanpa potongan namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah dipenuhi karena Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 7 Februari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom IV/4 Surakarta;
10. Bahwa benar di persidangan Terdakwa berjanji dan akan berusaha untuk melunasi semua sisa uangnya kepada Saksi-1 yaitu sebesar Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebelum tuntutan dari Oditur Militer dibacakan;
11. Bahwa benar sampai pada agenda tuntutan ternyata Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk melunasi uangnya kepada Saksi-1 dengan alasan tanah yang dijual belum ada pembelinya;
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam memutus perkaranya, karena Terdakwa tidak bisa menepati janjinya untuk membayar lunas semua uang yang pernah Terdakwa terima dari Saksi-1 tersebut;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, perlu diketahui kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat, bahwa sejak awal Pemohon Kasasi dalam masa proses hukum, sebenarnya Pemohon Kasasi telah berusaha semaksimal mungkin untuk berupaya mencari dana untuk melunasi hutang Pemohon Kasasi kepada Sdr. Wagino, akan tetapi dalam pelaksanaannya Pemohon Kasasi banyak kendala di lapangan, dan baru saat ini Pemohon Kasasi bisa melunasi hutangnya kepada Saksi-1 Sdr. Wagino dan Saksi-2 Sdri. Amelan Fitri sebesar Rp60.600.000,00 (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan bukti kuitansi tanda terima penyerahan yang ditandatangani oleh Sdr. Wagino dengan disaksikan oleh Sdr. Sudaryono dan Sdr. Budi Hartono;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi bersama Sdr. Wagino membuat surat pernyataan bermeterai yang kami tandatangi bersama dengan Sdr. Wagino dan isterinya yaitu Sdri. Amelan Fitri dengan disaksikan oleh Ketua RT. 05 RW. XVIII, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Sdr. Budi Hartanto pada hari Kamis tanggal 14 September 2017, dalam surat pernyataan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Sdr. Wagino dan isterinya yaitu Sdri. Amelan Fitri menyatakan tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer yaitu "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penipuan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;
- *In casu* perbuatan Terdakwa menyatakan kepada Saksi 4 Serda Tarmoyo bersedia membantu Saksi 3 Sdr. Viky Yugaswara untuk dapat mengikuti tes lanjutan (karena saat itu Saksi 3 gagal mengikuti tes pertama) sampai mengikuti pendidikan di Magelang, kemudian Terdakwa meminta Saksi 1 Sdri. Wagino alias Encik (orang tua Saksi 3) untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya kelulusan Saksi 3 dalam seleksi Secaba TNI AD;

Pada tanggal 4 September 2015, Saksi 4 membacakan SMS dari Terdakwa kepada Saksi 1 agar segera mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk Kasdam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya temannya naik pesawat dari Jakarta ke Semarang. Kemudian Saksi 1 langsung mentransfer uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Saksi 4 untuk disampaikan kepada Terdakwa. Bahwa selain uang tersebut, Terdakwa sering meminta uang lagi kepada Saksi 1 untuk keperluan seleksi Saksi 3 sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar sebesar Rp80.600.000,00 (delapan puluh juta enam ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Akan tetapi dalam kenyataannya Saksi 3 tetap tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Dengan demikian putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* untuk Terdakwa dan bagi Kesatuan. Oleh karenanya alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SULKAN, Pelda NRP. 629260** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**